



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012, namun perlu disesuaikan kembali karena terdapat obyek pelayanan yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur dimaksud;
 - b. bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai dasar pengenaan pungutan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 13/MENKES/SK/I/2005 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Mataram Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa, yang

dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dibebankan kepada pemakai /pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
8. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan yang diterima.
9. Pelayanan adalah semua bentuk Pelayanan Medis dan Non Medis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Dokter, Paramedis dan Non Medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pemakaian sarana dan atau fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
14. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Rawat Jalan Reguler adalah Pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Reguler.
17. Rawat Jalan Eksekutif adalah Pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Eksekutif.
18. Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap Pasien yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap untuk keperluan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat dengan jumlahnya, dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.

20. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di Ruang ICU (Intensif Care Unit), CVCU (Cardio Vascular Care Unit), NICU (Neonatal Intensif Care Unit), PICU (Pediatric Intensif Care Unit).
21. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
22. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya disebut IGD adalah Instalasi yang melakukan pelayanan Gawat Darurat yang tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site.
23. Layanan Prioritas 3 (P3/Green Area) adalah layanan di IGD yang diberikan kepada pasien yang tidak gawat dan tidak darurat, meliputi: pemeriksaan Dokter, konsultasi Dokter, tindakan keperawatan/tindakan medik dasar (pasang O2, injeksi, rawat luka ringan sampai sedang) serta Observasi
24. Layanan Prioritas 2 (P2/Yellow Area) adalah layanan di IGD yang diberikan kepada pasien yang gawat dan tidak darurat, meliputi : pemeriksaan Dokter, konsultasi Dokter, tindakan keperawatan / tindakan medik dasar (pasang O2, pasang infus, pasang NGT, pasang cateter urine, injeksi) serta Observasi (Primary dan Secondary service)
25. Layanan Prioritas 1 (P1/ Red Area) adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang gawat darurat dan ada ancaman live saving, meliputi: pemeriksaan Dokter, konsultasi Dokter, tindakan keperawatan/tindakan medik dasar (pasang O2, pasang infus, pasang NGT pasang cateter urine, injeksi, RJP manual) serta Observasi (Primary dan Secondary service)
26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien dengan menggunakan pembiusan umum atau lokal yang dilakukan di Kamar Operasi (IBS) atau Kamar Tindakan.
27. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
28. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
29. Layanan Minimal Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap yang bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan dalam proses perawatannya, dengan kriteria : mampu naik turun tempat tidur, mampu ambulasi dan berjalan sendiri, mampu makan dan minum sendiri, mampu mandi sendiri/mandi sebagian dengan bantuan, mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri), mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit

bantuan, status psikologis stabil, pasien dirawat untuk prosedur diagnostik, pasien menjalani operasi ringan.

30. Layanan Moderate/ Partial Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap yang dalam proses perawatan memerlukan bantuan perawat sebagian, dengan kriteria : membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik turun tempat tidur, membutuhkan bantuan untuk ambulasi dan berjalan, membutuhkan bantuandalam menyiapkan makanan, membutuhkan bantuan untuk makan/disuap, membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut/sikat gigi, membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan, membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi), post operasi minor 24 jam, melewati fase akut dari post operasi mayor, fase awal dari penyembuhan, observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, gangguan emosional ringan.
31. Layanan Total/High Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap yang dalam proses perawatan memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama, dengan kriteria : membutuhkan bantuan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke kereta dorong atau kursi roda, membutuhkan latihan pasif, kebutuhan nutrisi dan cairan dipenuhi melalui terapi intra vena (infus) atau NGT (sonde), membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut/sikat gigi, membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian dan berdandan, 4 jam, perawatan luka bakar, perawatan kolostomi, menggunakan alat bantu nafas, menggunakan WSD, irigasi kandung kemih secara terus menerus, menggunakan alat traksi (skeletal traksi), fraktur dan atau pasca operasi tulang belakang/leher, gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi.
32. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang tidak terencana yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah resiko kematian atau mencegah/mengurangi resiko kecacatan dan dilakukan dalam waktu maksimal 6 (enam) jam setelah diputuskan.
33. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
34. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang dalam menegakkan Diagnosis.
36. Pemulasaraan / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
37. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi wicara, Ortotik / Prostetik, Bimbingan sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain.

38. Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang jenisnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
39. Alat Kesehatan adalah alat kesehatan standar yang dipakai dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak perlu dibeli oleh pasien.
40. Program Pendidikan dan Penelitian adalah segala kegiatan pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya investigasi atau eksperimen yang bertujuan menemukan dan menafsirkan fakta, revisi atas teori atau dalil yang telah diterima.
41. Penggunaan Fasilitas adalah pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pihak Ketiga.

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (4) Tarif Rumah Sakit mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Rumah Sakit dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan.
- (6) Tarif Pelayanan Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan masing-masing sesuai azas kepatutan.
- (7) Besaran Jasa Sarana/Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost dan kesinambungan serta pengembangan pelayanan.
- (8) Besaran Jasa Pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan dan terdistribusi dengan metode Remunerasi (berbasis kinerja).
- (9) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 3

- (1) Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan dipungut tarif atas setiap pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi.
- (2) Obyek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi berupa penyediaan tempat pelayanan, jenis pelayanan serta lamanya pelayanan.
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (4) Wajib Tarif adalah orang pribadi/kelompok atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi yang menurut Peraturan dan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong tarif.

BAB III
GOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan Kesehatan pada RSUD Provinsi digolongkan dalam Tarif Jasa Umum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Ruang Lingkup Pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Kelas Perawatan III, II, I, VIP A, VIP B, VIP C dan Super VIP.
- b. Kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan;
- b. Jenis pelayanan;
- c. Kelas pelayanan; dan
- d. Lama pelayanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Provinsi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost setiap frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, kelas pelayanan dan lama pelayanan.
- (2) Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatutan dan kompetisi yang sehat.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi menjadi tanggungjawab masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komponen Biaya Pelayanan dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi didasarkan pada komponen biaya yang disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan berdasarkan azas kepatutan.
- (2) Komponen Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi yang digunakan untuk menghitung unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya nilai tarif adalah jumlah dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
JENIS DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan dan atau penggunaan fasilitas dan Pendidikan dan Penelitian BLUD RSUD Provinsi dikenakan Tarif dan sebagai Bukti Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Jenis Pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan;
 - b. pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat;
 - c. pelayanan kesehatan instalasi rawat inap;
 - d. pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan medik/tindakan medik operatif;
 - b. pelayanan penunjang medik;
 - c. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - d. pelayanan penunjang non medik
 - e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental;
 - f. pelayanan konsultasi khusus;
 - g. pelayanan medico-legal;
 - h. pemulasaraan/perawatan jenazah.
 - i. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - j. pelayanan penelitian.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, meliputi :
 - a. pelayanan sederhana/kecil;
 - b. pelayanan sedang;
 - c. pelayanan besar;
 - d. pelayanan canggih; dan
 - e. pelayanan khusus.
- (5) Rincian tentang kategori atau kreteria tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif:
 - a. Tindakan medik operatif meliputi :
 1. kecil (sederhana);
 2. sedang;
 3. besar;
 4. canggih; dan
 5. khusus.
 - b. Tindakan medik non operatif, meliputi :
 1. kecil (sederhana);
 2. sedang; dan
 3. besar.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan poliklinik, terdiri dari :
 - a. poliklinik reguler; dan
 - b. poliklinik eksekutif.
- (2) Jenis Tarif Poliklinik Reguler dan Poliklinik Eksekutif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya Pemeriksaan
 - b. Biaya Administrasi Poliklinik

Pasal 12

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, diselenggarakan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Spesialis atau Dokter Umum yang selama berdinass sebagai Dokter Jaga, wajib berada di Rumah Sakit dengan tanggungjawab meliputi :
 - a. pelayanan pasien baru di Instalasi Gawat Darurat;
 - b. pelayanan Perawatan Observasi 24 jam; dan
 - c. pengawasan pasien dari IGD yang masuk perawatan rawat inap, rawat maksimal selama 4 (empat) jam, 2 (dua) jam untuk pasien yang masuk ke ruang perawatan intensif.
- (2) Jenis Tarif Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya pemeriksaan dokter;
 - c. biaya tindakan;
 - d. biaya pemakaian alat.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada ruang rawat inap sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya yang terdiri dari kelas dan ruang perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama (VIP) yang meliputi :
 1. Super VIP;
 2. VIP A;
 3. VIP B; dan
 4. VIP C.
 - e. Ruang Unit Intensif, yang meliputi :
 1. Ruang unit perawatan intensif (ICU, ICCU/CVCU);
 2. Ruang unit perawatan intensif anak (PICU); dan
 3. Ruang unit perawatan intensif bayi baru lahir/ruang perawatan bayi sakit intensif (NICU).
 - f. Ruang perawatan Bayi Prematur (Perinatologi);

- g. Ruang Perawatan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - h. Ruang Perawatan sehari/One Day Care (ODC);
 - i. Ruang perawatan khusus/HCU; dan
 - j. Ruang perawatan isolasi.
- (2) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan.
 - (3) Kelas dan Ruang Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Jenis Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf (c) terdiri dari :
 - a. Administrasi
 - b. Akomodasi (Ruang Rawat Inap, Perawatan Rawat Gabung)
 - c. Visite Dokter dan Konsul (Spesialis, Umum dan atau Cito Visite Dokter Spesialis)
 - d. Tindakan Medik/Tindakan Keperawatan
 - e. Pemakaian Alat
 - (5) Tata Cara pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian pada RSUD Provinsi diatur dengan Keputusan Direktur.
 - (6) Tarif Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian yang belum tertuang dalam peraturan Gubernur ini dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Tata Cara membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian pada RSUD Provinsi terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh RSUD Provinsi untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tarif layanan kesehatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemberi pelayanan kesehatan yang mengenakan tarif yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang terlambat membayar tarif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan, pendidikan dan Penelitian secara teknis administrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tarif pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian pada RSUD Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
 - a. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 821.29/104/RSUP tentang Penetapan Tarif Pelayanan Ambulance pada Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Rumah Sakit Sanglah;
 - b. Keputusan Direktur Rumah Sakit Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/91/RSUP tentang Tarif Pelayanan Akupuntur pada Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 970/112/RSUP tentang Penetapan Biaya Penelitian Kesehatan Lainnya pada Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010